



P E N E T A P A N

Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Waris antara:

- 1. Husniah binti H. Muhsinin**, Perempuan, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT;
 - 2. Ahmat Turmuzi bin H. Muhsinin**, Laki-laki, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani;
 - 3. Nursa'dah binti H. Muhsinin**, Perempuan, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT;
 - 4. Nihayah binti H. Muhsinin**, Perempuan, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT;
 - 5. Nurul Aini binti H. Muhsinin**, Perempuan, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, Alamat nomor 1 s/d 5 sama-sama bertempat tinggal di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ma'ruf Julkifli, S.H.** yang merupakan Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum pada MJ.SH & PARTNERS, alamat jalan Dahlia III, No. 22, BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat – NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **"Para Penggugat"**

m e l a w a n,

- 1. Saleh bin Dijah alias Amaq Sulaiman**, Laki-laki, Umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
- 2. H. Saepul bin Dijah alias Amaq Sulaiman**, Laki-laki, Umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB;

Untuk selanjutnya seluruhnya disebut : Para Tergugat

d a n

- 1. Saharudin bin Sanusi**, Laki-laki, Umur ± 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani;

Hal. 1 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jamal bin Sanusi**, Laki-laki, Umur \pm 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani;
3. **Juriah binti Sanusi**, Perempuan, Umur \pm 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT,
4. **Muksin bin Haji Zainal**, Laki-laki, Umur \pm 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani;
5. **Muzani bin Haji Zainal**, Laki-laki, Umur \pm 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani;
6. **Sulaiman bin Haji Zainal**, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani;
7. **Rosibah binti Haji Zainal**, Perempuan, Umur \pm 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani.;
8. **Misnah binti Jumrah**, Perempuan, Umur \pm 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT;
9. **Murni binti Mutamat**, Perempuan, Umur \pm 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT;
10. **Ani binti Mutamat**, Perempuan, Umur \pm 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT;
11. **Muli binti Mutamat**, Perempuan, Umur \pm 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta;
12. **Ita binti Mutamat**, Perempuan, Umur \pm 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta;
13. **Asan bin Mutamat**, Laki-laki, Umur \pm 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta;
14. **Muharis bin Mutamat**, Laki-laki, Umur \pm 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta;
15. **Muslim bin Mutamat**, Laki-laki, Umur \pm 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat nomor 1 s/d 15 sama-sama bertempat tinggal di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB; Untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **"Turut Tergugat"** Pengadilan Agama tersebut.

Telah memba dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.GM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 2 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Desa Bengkel pernah hidup seorang bernama Almh. ANTUT binti Amaq Sinarah (PEWARIS). Selama hidupnya Pewaristidak pernah menikah hingga meninggal dunia sekitar tahun 1968 di Dusun Datar Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
2. Bahwa Pewaris memiliki saudara perempuan yang bernamaSINARAH alias INAQ RAILAM yang telah meninggal sekitar tahun 1955. Pewaris dan almh.Inaq Railam adalah puteri dari seorang yang biasa dipanggil Amaq Sinarah (meninggal sekitar tahun 1937) dengan isterinya yang dipanggilInaq Sinarah alias Inaq Ayah (meninggal dunia sekitar tahun 1942);
3. Bahwa saudara Pewaris yakni almh. Sinarah aliasInaq Railam semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang yang biasa dipanggil Amaq Daud (meninggal tahun 1950) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama RAILAM alias KILAMBinti Amaq Daud (meninggal dunia tahun 1966) yang sekaligus adalah merupakan keponakan dari Pewaris;
4. Bahwa semasa hidupnya almh. Railam alias Kilambinti Amaq Daud pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama DIJAH atau sering dipanggil dengan Amaq SULAIMAN dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1960,dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sekaligus merupakan cucu dari Pewaris,yakni :
 - 4.1 Alm. SULAIMAN Bin DIJAH meninggal dunia sekitar tahun 1960-an, masih anak-anak dan tidak pernah menikah (putung);
 - 4.2 Almh. SAILAH Binti DIJAH meninggal dunia pada tahun 2017, semasa hidupnya menikah dengan alm. Haji Muhsinin yang meninggal dunia pada tahun 2004 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni : Husniah Binti Haji Muhsinin (P.1), Ahmat Turmuzi Bin Haji Muhsinin (P.2), Nursa'dah Binti Haji Muhsinin (P.3), Nihayah Binti Haji Muhsnin (P.4) dan Nurul Ani Binti Haji Muhsinin (P.5);
 - 4.3 Almh. SADILAH Binti DIJAH telah meninggal dunia pada tahun 2015, semasa hidupnya menikah dengan alm. Sanusi yang meninggal dunia sekitar tahun .. dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : Saharudin Bin Sanusi (T.T.1), Jamal Bin Sanusi (T.T.2) dan Juriah Bin Sanusi (T.T.3);
 - 4.4 Alm. H. ZAINAL Bin DIJAH telah meninggal dunia pada tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan almh. Inaq Mu'tamat yang meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :

Hal. 3 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4.1 Alm. Mukhtamat Bin Haji Zainal telah meninggal dunia pada tahun 2015, semasa hidupnya menikah dengan Misnah Binti Jumrah (T.T.8) dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni : Murni Binti Mu'tamat (T.T.9), Ani Binti Mu'tamat (T.T.10), Muli Binti Mu'tamat (T.T.11), Ita Binti Mu'tamat (T.T.12), Asan Bin Mu'tamat (T.T.13), Muharis Bin Mutamat (T.T.14) dan Muslim Bin Mu'tamat (T.T.15);

4.4.2 Muksin Bin H. Zainal (T.T.4);

4.4.3 Muzani Bin H. Zainal (T.T.5);

4.4.4 Sulaiman Bin H. Zainal (T.T.6);

4.4.5 Rosibah Binti H. Zainal (T.T.7);

4.5 SALEH Bin DIJAH (T.1);

4.6 H. SAEPUL Bin DIJAH (T.2);

Untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai : Para ahli waris/ahli waris Pengganti

5. Bahwa untuk diketahui Almh. Sailah binti Dijah (ibu Para Penggugat) dan almh. Sadilah binti Dijah (ibu Turut Tergugat 1, 2 dan 3) sejak kecil hingga dewasa telah tinggal bersama Pewaris, bahkan telah dianggap seperti anak sendiri oleh Pewaris;

6. Bahwa selama hidupnya Pewaris dikenal sebagai wanita yang ulet dan pekerja keras, sehingga dari hasil kerja kerasnya tersebut Pewaris dapat mengumpulkan harta kekayaan yang kemudian menjadi harta warisan peninggalannyadiantaranya berupatanah sawah seluas \pm 13.500 M2, tanah ladang seluas \pm 2600 M2, tanah kebun seluas \pm 25.628 M2 dan tanah pekarangan seluas \pm 1000 M2, sehingga total keseluruhan tanah warisan Pewaris adalah seluas \pm 42.728 M2, yang terletak di Desa Merembu dan sebagian besar tersebar di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB dengan perincian dan batas – batas sebagai berikut :

6.1 Tanah kebun seluas \pm 7128 m2 (\pm 71,28 are) dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Sayuti
- Sebelah Selatan : Tanah H. Ahsin
- Sebelah Barat : Jalan raya Bengkel – Kediri
- Sebelah Timur : Tanah Ahsin;

Adapun tanah ini terletak di Dusun Karang Sembung, Desa Merembu dan diketahui dikuasai oleh alm. H. Zainal Bin Dijah beserta ahli warisnya;

Hal. 4 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM



6.2 Dulunya tanah kebun seluas $\pm 3200 \text{ m}^2$ ($\pm 32 \text{ are}$) sekarang di atasnya telah dibangun gudang dedak dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pecatu Kadus Bengkel
- Sebelah Selatan : Jalan Bagek Polak – bengkel
- Sebelah Barat : Kebun jati Cokorde
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Seha

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai dan dikelola oleh alm. H. Zainal Bin Dijah beserta ahli warisnya

6.3 Tanah kebun seluas $\pm 9000 \text{ m}^2$ ($\pm 90 \text{ are}$) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit/Saluran irigasi
- Sebelah Selatan : Jalan Bagek Polak – Labuapi
- Sebelah Barat : Gang/Rumah H. Sahurji
- Sebelah Timur : Kuburan;

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai dan dikelola oleh H. Saepul Bin Dijah (T.2);

6.4 Tanah pekarangan seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ are}$) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Bagek Polak – Labuapi
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Jamil
- Sebelah Timur : Kuburan;

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai dan dikelola oleh H. Saepul Bin Dijah;

6.5 Tanah sawah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ ($\pm 40 \text{ are}$) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Darmawan
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Cokorde
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Marzuki
- Sebelah Timur : Tanah kebun H. Muksin

Hal. 5 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai atau digarap oleh H. Saepul Bin Dijah;

6.6 Tanah sawah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (± 50 are) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah JKT Bajing
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Darmawan
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Mu'in/Sayuti
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amat

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diduga kini dikuasai oleh ahli waris alm. H. Zainal Bin Dijah;

6.7 Tanah Kebun seluas $\pm 4500 \text{ m}^2$ (± 45 are) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Asiah
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Sanusi
- Sebelah Barat : Tanah sawah Sakinah
- Sebelah Timur : Tanah kebun H. Zainal;

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai oleh Saleh Bin Dijah (T.1);

6.8 Tanah sawah seluas $\pm 4500 \text{ m}^2$ (± 45 are) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Ketut Tengah
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Saknah
- Sebelah Barat : Tanah sawah Samuil/Zil
- Sebelah Timur : Tanah sawah Asiah;

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai dan dikelola oleh Saleh Bin Dijah;

6.9 Tanah kebun seluas $\pm 1800 \text{ m}^2$ (± 18 are) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit/ saluran Irgasi
- Sebelah Selatan : Jalan Bagek Polak – Labuapi
- Sebelah Barat : Kebun Ida Ayu
- Sebelah Timur : Tanah kebun Adnan Muksin;

Hal. 6 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun tanah ini terletak di dusun datar dan diketahui dikuasai serta dikelola oleh Saleh Bin Dijah;

6.10 Tanah ladang seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ ($\pm 6 \text{ are}$) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Bagek Polak – Labuapi
- Sebelah Selatan : Parit/ saluran Irgasi
- Sebelah Barat : Kebun H. Saef
- Sebelah Timur : Tanah kebun Jamil

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai dan dikelola oleh Saleh Bin Dijah;

6.11 Tanah ladang seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ are}$) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit/saluran irigasi
- Sebelah Selatan : Kali Babak
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Muksin
- Sebelah Timur : Tanah G.G

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai dan dikelola oleh H. Saepul Bin Dijah;

6.12 Tanah ladang seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ are}$) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Selatan : Kali Babak
- Sebelah Barat : Tanah kebun Kenok
- Sebelah Timur : Tanah kebun H. Muhsin;

Adapun tanah ini terletak di Dusun Datar dan diketahui dikuasai dan dikelola oleh H. Saepul Bin Dijah;

Untuk selanjutnya tanah keseluruhan disebut : OBYEK SENGKETA

7. Bahwa untuk diketahui alas hak atas obyek sengketa diduga seluruhnya telah dikuasai bahkan diduga telah dirubah oleh Para Tergugat dan alm. Haji Zainal bin Dijah. Bahwa Para Tergugat dan alm.

Hal. 7 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Zainal bin Dijah selama ini tidak pernah mau memperlihatkan atau menunjukan kepada almh. Sailah Binti Dijah (Ibu Para Penggugat) surat-surat atas obyek sengketa, apalagi kepada Para Penggugat. Hal ini diduga dilakukan Para Tergugat dan alm. Haji Zainal Bin Dijah untuk menghilangkan asal usul demi mempermudah penguasaan atas obyek sengketa yang adalah merupakan peninggalan Pewaris;

8. Bahwa karena Para Penggugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris, tentunya memiliki hak waris yang sama atas obyek sengketa seperti halnya dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan, termasuk pada tahun 2010 Para Penggugat sempat mendampingi ibu kandung mereka semasih hidup yakni almh. Sailah Binti Dijah untuk mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi dengan Para Tergugat dan saat alm. Zainal bin Dijah masih hidup. Saat itu almh. Sailah Binti Dijah meminta agar obyek Sengketa untuk dibagi waris, akan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas oleh Para Tergugat dan alm. Haji Zainal Bin Dijah bersikeras menolak memberikan bagian waris untuk Ibu Para Penggugat;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa berikut alas haknya secara sepihak, jelas telah mengabaikan hak-hak waris Para Penggugat yang juga berhak atas obyek sengketa. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 11, ayat 12, ayat 13 dan ayat 14;

11. Bahwa karena obyek sengketa hingga kini belum dibagi waris secara sah menurut hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama Giri Menang agar obyek sengketa dapat dibagi waris secara adil sesuai hukum Islam (*faraid*);

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar kiranya terhadap obyek sengketa diletakan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*);

Berdasarkan dalil diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 8 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Almh. Antut binti Sinarah adalah Pewaris dan telah meninggal sekitar tahun 1968;
3. Menyatakan almh. Sinarah alias inaq Railam adalah saudara kandung Pewaris;
4. Menetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah cucu sekaligus ahli waris/ahli waris Pengganti dari Pewaris;
5. Menetapkan obyek sengketa dari angka 6.1 – 6.12 adalah harta warisan peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris;
6. Menetapkan porsi atau bagian yang menjadi hak waris dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan Hukum Islam;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa (*Concervatoir Beslaag*);
8. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan surat - surat atas obyek sengketa yang sebelumnya atas nama Pewaris dan surat – surat yang dibuat sepihak oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah cacat hukum serta patut dikesampingkan;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan atau menyerahkan secara sukarela untuk dibagi waris, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi dan diwakili oleh kuasanya, Para Tergugat dan para Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Penggugat diwakili oleh kuasanya pada hari itu juga menyatakan ingin mencabut gugatannya dan tidak memohon apapun selain putusan pencabutan;

Hal. 9 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, tahapan mediasi tidak dapat dilakukan karena Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan ingin mencabut gugatan sebelum mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak ingin melanjutkan perkara maka Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat maupun para Turut Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabuta gugatan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 10 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.GM.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 2 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Misran, S.H.I.,M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi kuasanya serta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Misran, S.H.I.,M.H.

Hal. 11 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- PNBP : Rp. 70.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 Penetapan No.1038/Pdt.G/2020/PA.GM